



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR KE DALAM
MODAL SAHAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ke dalam modal saham Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung ;
 - b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Sumsel Babel (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Sumsel Babel (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR KE DALAM MODAL SAHAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat PT. BPD Sumsel Babel adalah Perusahaan yang didirikan dengan akta tertanggal 25 November 2000 Nomor 20 yang dibuat dihadapan Notaris DR. Justin Aritonang, SH di Palembang dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2001 Tambahan Berita Republik Indonesia Nomor 21 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Yandes Effriady, SH Notaris di Palembang.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
7. Investasi adalah ...

7. Investasi adalah Penggunaan Aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham PT. BPD Sumsel Babel, yang didirikan dengan akta tertanggal 25 Nopember 2000 Nomor 20 yang dibuat dihadapan notaris DR. Justin Aritonang, SH di Palembang dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2001 Perubahan terakhir dengan Akta Nomor 50 Tanggal 21 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Yandes Effriady, SH Notaris di Palembang.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019.
- (2) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
- (3) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dipergunakan untuk menunjang ekspansi usaha perseroan terutama untuk meningkatkan sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (4) Pengelolaan Dana diserahkan sepenuhnya pada PT. BPD Sumsel Babel sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Deviden dibagikan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal daerah ke PT. BPD Sumsel Babel dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan dan Penatausahaan terhadap pelaksanaan penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada PT. BPD Sumsel Babel diatur dengan Keputusan Bupati.


Pasal 6

Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kedalam Modal Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung

pada tanggal 13 Maret 2019

 BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung

pada tanggal 13 Maret 2019

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR..19